

BAB 2

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan teori-teori yang dapat mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian yang bersifat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang selanjutnya dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta yang ada. Landasan teori ini memiliki pembahasan yaitu berupa pengertian dan konsep serta fiqh siyasah.

A. Konsep Kepala Daerah Menurut Perundang-undangan

Dalam bagian konsep kepala daerah terdapat pembahasan: 1) Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, 2) Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, 3) Wewenang Kepala Daerah, dan 4) Hak dan Kewajiban Kepala Daerah.

1. Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah

Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.¹ Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

¹ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 18

Negara Republik Indonesia tahun 1945.² Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi kembali atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten ataupun kota mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.³ Pemerintahan daerah mempunyai hak untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan

² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

³Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Malang : Sinar Grafika, 2017) h. 1-5

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah itu sendiri. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya .

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.⁴

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai berikut: *Pertama, Local Self Government* atau Pemerintah Lokal Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi bagi Local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

⁴ Pasal 18 A ayat (1) dan (2), <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

Kedua, Local State Government atau Pemerintah Lokal Administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁵

Dalam penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya sendiri atas kebijakannya sendiri dan juga menurut aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peran dalam tugas Kepala daerah mempunyai peran penting yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan daerah itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat daerah itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Menurut kamus hukum, Kepala daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengeplai suatu daerah, misalnya

⁵ Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1999)h. 77

Gubernur untuk Provinsi (Daerah Tingkat I) atau Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II).⁶

Istilah kepala daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya dalam pengaturan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah selalu mengandung arti sebagai kepala daerah otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten atau Kota.⁷

2. Tugas dan Fungsi Kepala Daerah

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi ataupun pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale menjelaskan tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸ Mengenai tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditentukan oleh Pasal 65 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut : 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat., 3) Menyusun dan mengajukan rancangan

⁶ Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara,2010)h. 383

⁷ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika,2010)h. 2

⁸ Moekijat, *Analisis Jabatan* (Bandung: Mendar Maju,1998) h. 9-10

perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menerapkan RKPD, 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan, 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zein dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pendapat ini, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.⁹

Fungsi kepala daerah dalam pemerintahan daerah adanya pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif dan kepala daerah sebagai badan eksekutif. Kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah memiliki hubungan kerjasama serta saling tidak menjatuhkan dan kesetaraan satu dengan yang lainnya. Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah adalah

⁹ J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) h. 412

kepala pemerintah daerah baik di daerah baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan eksekutif daerah.¹⁰

3. Wewenang Kepala Daerah

Wewenang sering disamakan dengan kata kewenangan, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Sementara kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata wewenang adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. artinya lainnya dari wewenang adalah fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹²

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 telah memuat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup

¹⁰ H. Ismail Mz, *Kajian Yuridis Tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi* (Mataran: Ganec Swara: 2017) h. 19

¹¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

¹² <https://kbbi.web.id>, Diakses 25 September 2021

bangsa dan negara secara keseluruhan. Persoalan yang dimaksud meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fisik dan agama.¹³

Karena itu kepala daerah diberikan kewenangan oleh Undang-undang yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang mempunyai wewenang sebagai berikut: 1) Mengajukan rancangan Perda, 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

4. Hak dan Kewajiban Kepala Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta tindakan yang harus diambil seseorang hukum maupun moral.¹⁵

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah mempunyai hak yaitu : 1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak

¹³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 902

protokoler dan hak keuangan, 2) Hak keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, 3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami., 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Kepala Daerah mempunyai kewajiban yaitu : 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi, 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, 6) Melaksanakan program strategis nasional, dan 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.¹⁶

¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, <http://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 25 September 2021

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, maka kita langsung teringat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya. karena setiap kali kita pergi berbelanja kepasar berjumpa dengan pedagang, Para pedagang ini adalah orang yang berjualan di pasar.

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.¹⁷ Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.¹⁸

Pengertian pasar dalam Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) No. 112 Tahun 2007 yaitu, area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pengertian pasar tradisonal dalam Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (2) No. 112 Tahun 2007 yaitu, pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat

¹⁷ Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) h. 92

¹⁸ Robert. S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* (Jakarta: Erlangga,2012) h. 8

atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.¹⁹

Sementara pasar modern adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan perdagangan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya melebihi dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000m².²⁰

Pasar umum menjual barang-barang kebutuhan penduduk baik primer maupun sekunder, tertier serta barang-barang khusus dan jasa-jasa lainnya. Pasar kaget/mambo merupakan pasar sore atau malam yang biasanya menjual makanan dan minuman. Pasar khusus ditentukan dari jenis barang yang diperdagangkan seperti pasar bunga, buah, onderdil dan lain lain. kegiatan pasar merupakan kegiatan perekonomian tradisional yang mempunyai ciri khas adanya sifat tawar menawar antara penjual dan pembeli. Karena sifatnya untuk melayani kebutuhan produk sehari-hari, maka lokasinya cenderung mendekati atau berada didaerah pemukiman penduduk sehingga sering muncul pedagang-pedagang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat ikut berdagang dipinggiran pasar tersebut dengan pedagang kaki lima.

Salah satu bentuk sektor informal yang di kaji lebih lanjut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), karena pedagang kaki lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan

¹⁹ Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, Diakses 25 September 2021

²⁰ Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/MDAG/PER/12/2008.

yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena :

- 1) Terpaksa : Terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencakup kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal,
- 2) Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal,
- 3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.²¹

2. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya kewajiban, tidak ada hak tanpa kewajiban bahkan sebaliknya tidak ada

²¹ Alisjahbana, *Menganalisis Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2006) h.147

kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum, dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (Karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²²

Kewajiban memiliki pengertian secara umum adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.²³

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara.

Mengenai hak untuk pedangan kaki lima tidak terdapat pengaturan khusus mengenai hak pedagang kaki lima (PKL), namun dapat dipergunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan

²² <https://kbbi.web.id>, Diakses 25 September 2021

²³ Artikel Pendidikan hak dan kewajiban, <http://artikelpendidikan.id>, diakses 25 September 2021

bahwa:Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁴

Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999 mengani Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.²⁵Kemudian Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.²⁶

Dalam hal ini menjelaskan bahwa pedagang kaki lima mempunyai hak dalam berjualan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga yang ia miliki. Setiap pedagang kaki lima mempunyai hak dan kewajiban penempatan pedagang kaki lima yaitu: a. Setiap pedagang kaki lima berhak : 1) Menempati lokasi yang telah diizinkan, 2) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku, 3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan. b. Setiap pedagang kaki lima wajib: 1) Memelihara ketertiban, keindahan, kebersihan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum, 2) Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi menjalankan tempat usahanya ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai kegiatan usahanya, 3) Memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan, 4) Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan

²⁴ Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, *Http://www.mkri.id*, Diakses 26 September 2021

²⁵ Pasal 11 UU No. 39 Tahun 1999, *Http://www.komnasham.go.id*, Diakses 26 September 2021

²⁶ Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999, *Http://www.komnasham.go.id*, Diakses 26 September 2021

dengan tertib dan teratur, 5) Mengosongkan tempat usaha apabila pemerrintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian., 6) Khusus pedagang buah musiman yang tidak atau belum memiliki tempat/lokasi lapak yang layak dapat ditentukan Walikota atau pejabat yang di tunjuk, 7) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha pedagang kaki lima.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya lebih baik dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁷

Secara etimologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci) yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijtihad.²⁸

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian

²⁷ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 21-23

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007) h. 27

secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁹ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

Dalam *fiqh dusturi* konstitusi disebut juga dengan "Dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kepadetan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahas Arab, kata dustur

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 3

³⁰ Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 4

berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (kovensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-undang Dasar suatu negara.³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, 4) Persoalan *bai'at*, 5) Persoalan *waliul ahdi*, 6) Persoalan perwakilan, 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

³¹ *Ibid.*, h. 177-178

Persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist. *Maqashid syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* sebagai berikut: *Pertama*, *Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah: a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at.³³

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni: 1) Dalam *mengatur* hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, 2) Melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas

³² Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, h. 47-48

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, h. 162

(analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang, 3) Dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Kedua, Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan

perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.³⁴

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

Ketiga, Al-sulthah al-qadha''iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.³⁵

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam penerapan Syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya.

³⁴ *Ibid.*, h.163

³⁵ *Ibid.*, h. 162-163

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.